

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan memiliki makna Ibadah kepada Allah SWT, bermaksud melaksanakan Sunnah Rasulullah Saw serta dilakukan dengan rasa saling suka dan tanggung jawab dalam melaksanakan aturan-aturan hukum yang berjalan. Sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan perkawinan bermakna sebuah hubungan lahir dan batin oleh seorang perempuan maupun laki-laki sebagai suami serta istri dalam menciptakan keluarga yang sejahtera serta kekal abadi menurut Tuhan yang maha Esa.¹

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan perkawinan merupakan ibadah. Dalam hal ini tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam konsep perkawinan pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan suami dan istri, sehingga akan nantinya terdapat peran dan tanggung jawab, yang mana suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Eksistensi suatu relasi dan interaksi yang baik antara suami istri merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. Selain itu, dibutuhkan pemenuhan dan kewajiban antara suami dan istri dengan cara yang seimbang. Hal ini bertujuan mengidentifikasi posisi suami istri didalam rumah tangga.²

¹ Nirwan Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan; Tinjauan Dalil Dan Perbandingan Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih," *Asy-Syukriyyah* 21 (2020), 7.

² Anis Hidayatul Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah," *Kodifikasia* 14, no. 2 (2020), 82.

Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa.³ Itulah kenapa Perkawinan dalam al-Qur'an disebut sebagai ikatan *mitsaqan galizhan* atau ikatan yang kuat dan kokoh, (QS. An- Nisa': 21). Dengan ikatan ini, setiap orang akan mengharapkan bahwa tujuan perkawinan untuk menjadikan keluarga yang maslahah, keluarga yang diliputi dengan rasa cinta (*mawaddah*), rasa kasih sayang (*rahmah*) dan ketenangan (*sakinah*) dapat terwujud.

Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT, serta anjuran Rasulullah Saw, untuk memperoleh ketenangan hidup. Perkawinan ini secara otomatis akan membentuk sebuah unit sosial terkecil atau yang biasa di kenal dengan kehidupan keluarga, yang didalamnya terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak atau seisi rumah. Masing-masing anggota keluarga mempunyai tanggung jawab yang berbeda namun tetap saja saling melengkapi satu sama lain.⁴

Rumah tangga yang dibangun akan menjadi sangat kokoh apabila suami dan istri saling bersatu padu, kerja sama bahu membahu, ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul oleh keduanya tanpa ada hierarki kedudukan kekuasaan dalam rumah tangga. Selain itu, dinamika dalam perkawinan senantiasa dihadapkan dengan berbagai persoalan rumah tangga. Permasalahan rumah tangga dirasa semakin kompleks karena adanya perubahan masyarakat yang semakin cepat sehingga tantangan-tantangan yang dihadapi setiap rumah tangga semakin beragam.

Keluarga merupakan sebuah unit terkecil di dalam masyarakat, terbentuknya keluarga akibat adanya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan disatukan dengan akad yang sangat kuat

³ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2013), 65.

⁴ Achmad Zaini Dahlan Moh. Sa'I Affan, "Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 1 (2020), 93.

yaitu perkawinan.⁵ Perkawinan dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Sejak terjadinya perkawinan, maka timbullah hubungan hukum antara suami dan isteri. Hubungan hukum yang dimaksud disini yaitu adanya suatu ikatan atau sangkut paut antara keduanya, dan ikatan tersebut berupa hak dan kewajiban antara suami isteri seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang tersebut.⁶

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.⁷

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

⁵ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020), 172.

⁶ Mariska Mubalus, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* VII, no. 4 (2019), 40.

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 30-34.

Diketahui bersama bahwa, hak adalah kewenangan atau kekuasaan sedangkan kewajiban adalah suatu tindakan yang diharuskan atau diwajibkan untuk dilaksanakan. Jadi, hak dan kewajiban antara suami dan isteri disini yaitu bagaimana mereka sebagai suami atau isteri mengetahui kewenangan mereka masing-masing dan apa yang merupakan kewajiban yang harus mereka pahami dan jalankan.⁸

Membangun rumah tangga yang harmonis bukanlah perkara yang mudah, suatu keluarga dapat dikatakan mashlahah apabila masing-masing dari anggota keluarga menyadari dan menjalankan hak dan kewajibannya, baik suami terhadap istri maupun orang tua terhadap anak dan sebaliknya anak terhadap orang tua. Maka disinilah konsep mubadalah dimunculkan sebagai salah satu solusi dalam menjalankan sebuah relasi, baik suami terhadap istri, orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tuanya.⁹

Mubadalah berasal dari bahasa arab *mubadaalatan* yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Sementara, kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antara dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain.¹⁰

Baik kamus klasik, seperti *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Manzhur, maupun kamus modern, seperti *Al-Mu'jam al-Wasith*, mengartikan kata mubadalah dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara kedua belah pihak.¹¹ Dalam kedua kamus ini, kata “*badala-mubadaalatan*” digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan dan bisnis.

⁸ Rahmawati Hunawa, “Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah an-Nisa’ [4]: 34),” *Potret Pemikiran* 22, no. 1 (2018), 12.

⁹ Asmani, Jamal Ma'mur. *Keluarga Masalah: Kiat Membangun Keluarga Sehat, Akan Kuat, Keluarga Selamat*. DIVA PRESS, 98.

¹⁰ Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak,” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020), 16.

¹¹ Muawwanah, R. K. M. (2023). *Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo), 54.

Kamus modern lain yakni *Al-Mawarid*, kata mubadalah diartikan *muqabalah bi al-mitsl*. Yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in, kind or degree*. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mubadalah diartikan dengan kata kesalingan, yang digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.¹²

Secara operasional mubadalah bukanlah bermakna mengganti, seperti misalnya ketika orang tua berkewajiban menafkahi anak hingga ia menikah atau dapat berdiri sendiri, lalu anak tersebut wajib mengganti perbuatan orang tuanya tersebut dengan hal yang sama, melainkan mubadalah disini diartikan sebagai suatu kesalingan, misalnya ketika orang tua menjalankan kewajiban mereka dengan menafkahi anak, kemudian anakpun menjalankan kewajibannya dengan menghormati dan memperlakukan kedua orang tua dengan baik. Kalau mubadalah bermakna mengganti maka perbuatan yang dilakukan orang tua pada anaknya, seperti menyusui, mengasuh dan menafkahi tidak akan bisa digantikan oleh anak, karena harganya yang tidak dapat dinilai, yang anak bisa lakukan hanya menjalankan kewajiban mereka seperti taat dan patuh kepada kedua orang tua.

Jadi dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa mubadalah adalah konsep dalam membangun relasi yang didasarkan pada aspek kesalingan (*mufa'alah*), kerja sama (*musyarakah*) dan timbal balik antara kedua belah pihak. Namun dalam penelitian ini dibatasi hanya akan membahas mubadalah terhadap hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam UU No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam.¹³

Selain dari adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing demi membentuk atau menciptakan suatu keluarga menjadi keluarga yang bahagia, disini juga

¹² Rabith Madah Khulaili Harsya and Umdah Aulia Rohmah, "Konsep Mahar Pekawinan Dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022), 504.

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, "Qira'ah Mubadalah". (Yogyakarta: IRCiSoD), 59.

dijelaskan bahwa, apabila dalam perkawinan ini mereka memperoleh keturunan, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bersangkutan, akan tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri sebagai orang tua terhadap anak. Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 sampai dengan Pasal 46.¹⁴

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun pernikahan kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu membutuhkan bantuannya.¹⁵

Mengenai kewajiban orang tau terhadap anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3)

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.¹⁶

Hubungan antara orang tua dengan anak yang dimaksudkan pada akibat yang kedua dari perkawinan yaitu dimana adanya seorang anak yang dihasilkan dari sebuah perkawinan yang sah antara suami dan istri, tentunya memiliki hubungan yang sangat erat dengan orang tuannya dan mereka juga telah menanggung sebuah tanggung jawab yang sangat besar dalam diri mereka masing-masing, entah itu sebagai orang tua maupun juga sebagai seorang anak untuk kedepannya. Tanggung jawab yang dimaksud disini yaitu bagaimana mereka selaku orang tua dapat bertanggung jawab atau dapat menjamin serta

¹⁴ Teuku Zulfikar and Muhammad Fathinuddin, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (2023), 39.

¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 dan 46.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3.

mendidik kehidupan dari pada anak-anak mereka sehingga anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dalam masa pertumbuhannya, diketahui bahwa seorang anak yang dihadirkan dalam suatu keluarga, itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang untuk diberikan pendidikan dan pengajaran agar ia dapat bertumbuh dan berkembang sebagai calon generasi penerus bangsa yang baik secara fisik dan mental, begitu juga sebaliknya dengan anak tersebut dalam menerima ajaran atau didikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya.¹⁷

Menurut Imam Syafi'i kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai mereka baligh. Setelah itu, tidak ada lagi kewajiban baginya untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya kecuali apabila ia memberikannya secara sukarela. Dalam hal ini, Imam Syafi'i membatasi kewajiban nafkah anak sampai pada usia baligh yaitu ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi atau haid bagi perempuan.¹⁸

Setiap anak mempunyai potensi, dan orang tua lah yang mempunyai kewajiban utama dalam mengembangkan potensi tersebut, terutama dalam hal pendidikan dan pembentukan akidah dari seorang anak. Sekurang- kurangnya ada dua alasan pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua yang pertama karena secara kodrati orang tua ditakdirkan bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. Kedua karena kepentingan orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya, sukses anaknya adalah sukses orang tuanya juga. Senada dengan pendidikan ini pula apa yang telah dikemukakan oleh Moh Haitami Salim, pendidikan informal atau pendidikan dalam keluarga adalah orang tua yang berkualifikasi sebagai pendidik kodrati, yaitu pendidik yang melaksanakan tugas dan fungsi kependidikannya karena karena kodratnya sebagai orang tua.¹⁹

Menciptakan keluarga yang tenteram, bahagia, dan sejahtera sebagaimana yang didambakan bukanlah persoalan yang mudah, karena terbentuknya

¹⁷ Mufatihatus Taubah, "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2016), 36.

¹⁸ Imam Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, IX, 508

¹⁹ Nikmah Rochmawati, "Peran Guru Dan Orang Tua Membentuk Karakter Jujur Pada Anak," *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2018), 1.

keluarga adalah sebuah proses yang panjang dan melalui penyusuaian yang juga tidak mudah, namun semua itu dapat diusahakan oleh siapapun yang menghendaknya. Sebuah keluarga dikatakan masalah jika setiap anggota keluarganya mampu memahami dan menjalankan kewajiban mereka masing-masing. Keluarga masalah juga dapat dikatakan sebuah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan primer (pokok) baik lahir maupun batin. Kebutuhan tersebut dapat diwujudkan dengan memperhatikan beberapa unsur, yaitu unsur suami yang baik (*salih*), istri yang baik (*salimah*), anak-anak yang baik (*abrar*) dalam artian yang berkualitas, berakhlak karimah, sehat rohani dan jasmani, berkecukupan rizki (pangan sandang dan papan), serta memiliki lingkungan yang baik pula.²⁰

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak, maupun sebaliknya anak terhadap orang tua, hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada konsep mubadalah, yakni konsep membangun relasi orang tua dan anak yang disandarkan pada aspek kesalingan (*mufa'alah*), kerja sama (*musyarakah*) dan timbal balik yang ada didalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 45 dan 46. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan indikasi adanya kesalingan kewajiban antara orang tua dan anak, yang ada hanya mengenai kewajiban orang tua terhadap anak saja.

Perbedaan tersebut jelas terlihat, yang mana dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 45 dan 46 mencakup unsur mubadalah yakni kesalingan (*mufa'alah*), kerja sama (*musyarakah*) dan timbal balik orang tua dan anak. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 tidak menyertakan hal tersebut, namun hanya membahas mengenai kewajiban orang tua terhadap anak saja, hal ini tentu menjadi suatu masalah yang menarik untuk diteliti secara filosofis dan historis mengenai konsep mubadalah terhadap hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam UU No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqashid Syariah.

²⁰ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022), 56.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah diatas, sehingga dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan filosofis konsep mubadalah terhadap hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam UU No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana pendekatan historis penyebab perbedaan konsep mubadalah terhadap hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam UU No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana tinjauan mubadalah terhadap hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam UU No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqashid Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas sehingga tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pendekatan filosofis konsep mubadalah terhadap hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam UU No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis pendekatan historis penyebab perbedaan konsep mubadalah terhadap hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam UU No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk menganalisis tinjauan mubadalah terhadap hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam UU No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqashid Syariah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian yang memberikan kontribusi pada [ilmu pengetahuan](#) atau disiplin ilmu yang dikaji dalam kaitannya dengan temuan teori baru, konsep atau proposisi.²¹

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai khazanah keilmuan pengembangan dalam kajian bidang hukum keluarga mengenai Konsep Mubadalah terhadap hak dan kewaiban orang tua dan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqashid Syariah, Sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan berbasis bidang Hukum Keluarga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi:

- 1) Orang Tua. Sebagai bahan acuan bagi suami istri dalam melakukan pengasuhan hendaknya didasarkan dengan aspek kesalingan (*mufa'alah*), kerja sama (*musyarakah*) dan timbal balik sesuai dengan konsep mubadalah terhadap hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 sampai 46 dengan menjalankan kewajiban yang didasarkan pada aspek kesalingan dalam mubadalah.
- 2) Masyarakat. Sebagai lingkungan tempat bergaul orang tua dan anak diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mempengaruhi orang tua lainnya agar bisa menerapkan konsep mubadalah yakni kesalingan (*mufa'alah*), kerja sama (*musyarakah*) dan timbal balik terhadap hak dan kewajiban orang tua dan anak.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau yang lebih dikenal dengan kerangka teori adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta,

²¹ Yulianah, *Metodelogi Penelitian Sosial*. CV Rey Media Grafika, 2022, 20.

observasi, dan kajian kepustakaan.²² Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka pemikiran tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Maqashid Syariah

Sidik Tono dalam bukunya dengan judul Pemikiran dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi, dijelaskan bahwa menurut Asy-Syatibi, Maqashid syariah secara umum dapat diringkas menjadi dua hal, pertama terkait dengan tujuan syariat (tuhan), kedua tentang niat mukallaf (orang yang dapat bertindak secara sah), yakni kemashlahatan yang akan diwujudkan itu dibagi menjadi tiga tingkatan yakni kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat.²³

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata maqashid dan syariah.²⁴ Kata maqashid yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Syariah juga dapat diartikan jalan menuju sumber kehidupan. Kemudian didalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan beberapa kata syariah diantaranya terdapat dalam surah Al-Jatsiyah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.²⁵

Maqashid asy-syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para pengusung gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan

²² Bambang Sudaryana dan Agusdiady . *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish, 2022, 67.

²³ Sidik Tono. "Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi." (2005), 5.

²⁴ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia," *Law and Justice* 3, no. 2 (2019), 97.

²⁵ Mukhlis, M. Hanafi, Al-Qur'anul Karim *Qur'an In Ms Word*, Q.S Al-Jatsiyah/25:18, (Jakarta: Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2021)

atau disarikan dari sumber utama hukum Islam dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum.

Maqashid syariah dapat dikatakan sebagai pengembangan hukum Islam dari para ulama untuk mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam, sehingga kemaslahatan manusia bisa terwujud. Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial tidak hanya untuk kehidupan dunia tapi juga untuk kehidupan akhirat. Kemaslahatan dapat dicapai dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dijaga, yaitu agama, jiwa, keturunan atau nasab, akal dan harta.²⁶

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan al-maqashid. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syariah*, *al-maqashid al-syar'iyah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.²⁷

Al-Syatibi dalam *al-Muwaffaqat* membagi al-maqasid dalam dua bagian penting, yakni maksud syari' (*qashdu asy-syari'*) dan maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*):

Tujuan-tujuan syariat dalam Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan, kedua, agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.²⁸

²⁶ Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh, "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023), 95.

²⁷ Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 64.

²⁸ Abu Ishaq al-Syatiby, *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah, Juz. II.* (Cet. III; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 320.

Asy-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* secara khusus membagi maqashid menjadi dua bagian:

a. *Qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan), kemudian beliau membagi *qashdu al-syari'* menjadi 4 macam yaitu:

1) *Qashdu al-syari' fi wadh'i alsyari'ah*

Mengandung maksud tujuan dari Allah SWT meletakkan syari'ah, tujuan ini tidak lain adalah untuk sebaik-baik kemaslahatan manusia. Maqashid ini dibagi menjadi 3 macam: *dharuriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* merupakan masalah tertinggi dan pokok karena tanpanya manusia tidak akan bisa hidup. *Dharuriyyah* dibutuhkan untuk menjamin masalah dunia dan akhirat, jika *dharuriyyah* tidak terpenuhi maka masalah dunia juga tidak akan terpenuhi dan akan menimbulkan kerusakan dalam hidup, tidak tercapainya kenikmatan dan akan membawa kepada kerugian. Kadar kerusakan dan kerugian sesuai dengan masalah *dharuriyyah* yang hilang. Masalah *dharuriyyah* dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta dan akal. Masalah *hajjiyyah* merupakan masalah yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan masalah *hajjiyyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat. Contoh dari masalah ini adalah adanya *rukhsah* dalam ibadah. Terakhir adalah masalah *tahsiniyyah*. Masalah *tahsiniyyah* merupakan pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia. Agar masalah *dharuriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah* dapat berjalan dengan baik maka manusia harus mengawal dan menunaikannya disemua sektor bidang baik ibadah, adat, *mu'amalah* dan *jinayah*.²⁹

²⁹ Sutisna et al., *Panorama Maqashid syariah*. (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 59.

2) *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li alifham*

Bermakna bahwa Allah SWT menentukan syari'ah atau aturan-aturan adalah untuk dapat dipahami hamba-Nya. Pada bagian ini terdiri dari lima jenis syari'ah yang diringkas menjadi dua jenis. Pertama, *syari'ah* yang ditetapkan dengan Bahasa arab dan *syari'ah* yang ditetapkan sesuai dengan ummat. Poin pertama adalah bahwa syariat diturunkan dengan Bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus memahami Bahasa Arab itu sendiri, sehingga pemahaman terhadap maqashid al-syari'ah harus sejalan dengan pemahaman terhadap al-Qur'an. Memahami al-Qur'an berarti harus dapat memahami Bahasa arab, karena Bahasa yang digunakan Qur'an adalah Bahasa arab. Poin kedua berarti bahwa syariat memahami kondisi umat, maka ia diturunkan sesuai kondisi umat tersebut.³⁰

3) *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li altaklif bi muqtadhaha*

Berarti maksud Allah SWT meletakkan syariat adalah untuk memberi beban atau tanggungjawab pada hamba-Nya. Asy-Syathibi membaginya menjadi 12 mashalahah dan diringkas menjadi 2 mashalahah saja. Pertama, *al-taklif bima la yuthlaqu*, pembebanan diluar kemampuan hamba, kedua *al-taklif bima fih masyaqqah* yang berarti pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan. Asy-Syatibi menjelaskan pada masalah *altaklif bima la yuthalaqu* bahwa Allah SWT memberlakukan syari'at pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebaskan syari'at kepadanya. *Al-taklif bima fih masyaqqah* berarti Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam *taklif* tersebut terdapat kesulitan. Contohnya seperti rukhsah sholat jama' bagi musafir. Inti kajian pada poin ini adalah hukum dibebankan kepada mereka yang mampu dengan 3 rincian: *qudrah* (kemampuan) yakni syarat diberlakukannya pembebanan hukum

³⁰ Abu Ishaq al-Syatiby, *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah, Juz. II*. (Cet. III; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1424 H), 359.

kepada hamba adalah mampu, *masyaqqah* (kesusasaan) dalam pelaksanaan hukum syari'at yakni *masyaqqah* dalam melawan hawa nafsu, *wasathiyah* atau tidak berelebihan-lebihan dalam Islam.

4) *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta ahkami alsyari'ah*

Berarti maksud Allah SWT menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syari'at. Asy-Syathibi membahas hal ini kedalam dua puluh masalah yang dapat disimpulkan bahwa tujuan ditetapkannya syari'at adalah untuk seluruh hambaNya tanpa pengecualian untuk mengeluarkan manusia dari kekuasaan hawa nafsunya. Point penting yang disampaikan Asy-Syathibi dalam masalah ini adalah membagi maqashid al-syari'ah kedalam 2 bagian, yakni *maqashid al-ashliyah* dan *maqashid al-tabi'ah*. *Maqashid al-ashliyah* adalah kemaslahatan yang selalu menjadi perhatian utama manusia, yaitu *daruriyah* baik yang sifatnya *'ainiyyah* maupun *kafaiyyah*. *Daruriyyah 'ainiyyah* dimiliki oleh setiap individu manusia itu sendiri seperti perintah menjaga kepercayaan dan amalan agamanya dengan cara menjaga dirinya, akalunya, keturunannya, hartanya dan perbuatannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT. Sedangkan *kafaiyyah* menjadi pelengkap pada masalah *'ainiyyah*.³¹

b. *Qashdu al-mukallaf* (Tujuan muakalaf), ada tiga masalah yang terpenting terkandung didalamnya yaitu:

- 1) *Anna al-a'mal bi an-niyah*, Hukum perbuatan manusia didasarkan pada niatnya. Segala maksud amal mukallaf tergantung pada niatnya. Jika niatnya benar maka amalannya menjadi benar, namun jika berniat batil maka amal tersebut batil juga. Tidak hanya itu ibadah dan riya'-nya seseorang dalam beramal dinilai dari niatnya. Dalam masalah ini, bayi, orang gila, dan tidak sadarkan diri tidak dimasukkan karena mereka tidak bisa berniat dalam amal-amalnya.

³¹ Sutisna et al., *Panorama Maqashid syariah*. (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 54-59.

- 2) *Qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'*, yang mengandung maksud atau tujuan mukallaf harus sama dengan tujuan Allah. Jika Allah menghendaki tujuan suatu syariat adalah maslahat hamba-Nya secara umum, maka mukallaf harus memiliki tujuan yang sama. Contohnya dalam penjagaan mashlahah, seseorang harus menjaga mashlahah dirinya sendiri yang termasuk dalam *mashlahah dharuriyyah*.
- 3) *Man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' lahu, fa 'amilahu bathilun*, yang berarti barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyari'atkan maka itu termasuk batil. Jika seseorang mengerjakan apa yang tidak disyari'atkan Allah SWT maka dia akan berdosa, namun jika hal itu masih sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT maka hukumnya boleh. Asy-Syathibi menjelaskan jika seseorang melakukan apa yang tidak disyari'atkan, maka hendaknya ia melakukan tiga hal berikut; meniatkan amal itu sesuai tujuan Allah SWT yang dia pahami dan niatnya tidak keluar dari ibadah pada Allah SWT semata. Kemudian, berniat bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT. Langkah terakhir adalah berniat semata-mata hanya untuk mengerjakan perintah Allah SWT.

Agar dapat memahami Maqashid al-Syariah atau tujuan syariah secara sempurna, maka terlebih dahulu paparkan beberapa unsur dari maqashid al-syariah, yaitu *Hakim, Hukum, Mahkum Fih* dan *Mahkum Alaih*.

Al-Syatibi ketika berbicara mengenai mashlahat dalam konteks al-maqasid mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (Syari') adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban-kewajiban syari'at dimaksudkan untuk memelihara al-maqashid.³²

³² Asmuni, Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis, dikutip dari www.yusdani.com. di akses pada 25 Maret 2024.

Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemashlahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*). Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia.³³

Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Maqasid Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

Tingkatan pertama, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

Tingkatan kedua, kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis maqasid ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan

³³ Yusuf al-Qardawi, Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999), 260.

beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan mengqasar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyat ini.³⁴

Tingkatan ketiga, kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis al-maqasid ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam kategori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder. Dalam berbagai bidang Allah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Maqashid syariah mengelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok ini karena disusun berdasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas manusia, yaitu *daruriyyat* peringkat urutan pertama, disusul *hajiyat*, kemudian disusul *tahsiniyyat*. Seseorang akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat menjaga kelima unsur mendasar tersebut, namun sebaliknya ia akan merasakan adanya akibat buruk atau kesulitan dalam hidup ketika ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.³⁵

³⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, 324.

³⁵ Asmuni Asmuni, "Analisis Politik Hukum Islam Berbasis Maqashid Syari'ah (Studi Terhadap Konsep Anak Sah Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022), 18.

Pandangan Islam, hak asasi manusia merupakan kemuliaan (*takrim*) yang diberikan Allah kepada setiap anak Adam³⁶, dengan tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, dan agama. Menghormati hak tersebut adalah bagian dari bentuk ibadah kepada Allah dengan menetapkan dan memerintahkan untuk memelihara hak-hak tersebut. Hak asasi manusia dalam Islam erat kaitannya dengan upaya memelihara maqasidusy-syariah bagi eksistensi kehidupan manusia baik yang bersifat *daruriyyat*: menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, *hajiyyat* dengan pola hubungan antarsesama, maupun *tahsiniyyat* yang berupa akhlak dan tradisi mulia.

2. Teori Konstruksi Hukum

Pengertian konstruksi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan sebagai susunan kata (model, tata letak) suatu bangunan atau susunan dan hubungan kata dalam kelompok kata.³⁷ Sedangkan menurut Uchjana definisi konstruksi adalah suatu konsep, yakni abstraksi sebagai generalisasi dari hal-hal yang khusus, yang dapat diamati dan diukur.³⁸

Pada dasarnya, konstruksi hukum dinamakan analogi, tetapi di dalam ilmu hukum dikembangkan beberapa bentuk konstruksi hukum yang sebenarnya merupakan variasi dari analogi itu, yaitu Konstruksi Analogi (*Argumentum per Analogiam*), Konstruksi Penghalusan Hukum (*rechtsverfijning*) dan Konstruksi *Argumentum a Contrario*, ada beberapa macam yakni:

1) Konstruksi Analogi (*Argumentum per Analogiam*)

Analogi adalah proses konstruksi yang dilakukan dengan cara mencari rasio legis (*genus*) dari suatu undang-undang dan kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang itu. Dalam analogi, hakim memasukkan suatu perkara ke dalam lingkup pengaturan suatu peraturan perundang-undangan yang

³⁶ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam," *Adliya*, 2014, 21.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁸ Ahmad Fahmi, "Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2019), 38.

sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan unsur dengan perkara atau fakta-fakta yang dapat diselesaikan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Berdasarkan anggapan itulah hakim kemudian memberlakukan peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada perkara yang sedang dihadapinya. Dengan kata lain, penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.

Penerapan hukum dengan analogi hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus hukum perdata. Hukum pidana tidak mengenal analogi karena hal demikian bertentangan dengan asas pokok hukum pidana yaitu “tidak pidana tanpa ketentuan perundang-undangan yang menetapkannya terlebih dahulu” (*Nullum Crimen Sine Lege*).

2) Konstruksi Penghalusan Hukum (*Rechtsverfijning*)

Seorang ahli hukum beranggapan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara, peraturan perundang-undangan yang ada dan yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan perkara, ternyata tidak dapat digunakan. Penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan yang sangat sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai keadilan. Jenis konstruksi ini sebenarnya merupakan bentuk kebalikan dari konstruksi analogi, sebab bila di satu pihak analogi memperluas lingkup berlaku suatu peraturan perundang-undangan, maka di lain pihak Penghalusan Hukum justru mempersempit lingkup berlaku suatu peraturan perundang-undangan (bersifat restriktif). Akhirnya yang dapat dikatakan selalu dilakukan oleh Hakim adalah penafsiran atau interpretasi (*interpretatie*) terhadap undang-undang. Ajaran interpretasi pertama kali dikemukakan oleh F.C. von Savigny, yakni suatu interpretasi yang jelas akan berfungsi sebagai rekonstruksi cita hukum yang tersembunyi.

3) Konstruksi *Argumentum a Contrario*

Dalam keadaan ini, hakim akan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pada kegiatan analogi, yaitu menerapkan suatu peraturan pada perkara yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk diselesaikan oleh peraturan itu. Perbedaannya adalah dalam analogi hakim akan menghasilkan suatu kesimpulan yang positif, dalam arti bahwa ia menerapkan suatu aturan pada masalah yang sedang dihadapinya. Sedangkan pada konstruksi *Argumentum a Contrario* hakim sampai pada kesimpulan yang negatif, artinya ia justru tidak mungkin menerapkan aturan tertentu dalam perkara yang sedang dihadapinya.³⁹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum membahas terlalu dalam penulis melakukan studi komparatif ataupun membandingkan dengan penelitian terdahulu guna menemukan kebaruan terhadap yang penulis teliti dan apa yang membedakannya dengan penelitian yang lain.⁴⁰ Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi yang diambil oleh peneliti. Melihat hasil karya ilmiah para peneliti yang terdahulu, yang mana pada dasarnya peneliti mengutip beberapa pendapat yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai pendukung penelitian. Tentunya dengan melihat hasil karya ilmiah yang memiliki pembahasan serta tinjauan yang sama agar nampak suatu kebaruan dari suatu penelitian sehingga pengembangan keilmuan tersebut nampak. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang dijadikan sebagai referensi:

1. Artikel terbitan tahun 2023 yang ditulis oleh Teuku Zulfikar dan Muhammad Fathinuddin, dengan judul “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, yang diterbitkan oleh *Journal Evidence Of Law*. Artikel ini mengemukakan bahwa Manusia ditakdirkan dengan sifat *zoon politicon*, mereka selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Hidup sendiri tanpa sesama disuatu tempat, bukanlah kodrat

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2008), 279.

⁴⁰ Ramdhan, M. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021, 12.

manusia sebagai makhluk, walaupun ada yang hidup sendirian, itu cerita pengantar tidur dan pada tengah-tengah kisah pasti akan dipertemukan dan bergaul dengan sesamanya sebagai suatu kebutuhan mutlak.⁴¹ Sudah merupakan kodrat manusia untuk hidup berdampingan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan dan menggantikan generasi yang melahirkannya.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak istri dan cucunya. Hal ini berbeda dengan yang di atur di dalam KUHPerdara bahwa kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa (berumur 18 tahun) tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri walaupun terjadi ikatan perkawinan orang tuanya putus. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak sudah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, bila mereka itu memerlukan bantuannya.⁴²

2. Artikel yang diterbitkan tahun 2019 yang ditulis oleh Angly Branco Ontolay, dengan judul “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau

⁴¹ Zulfikar and Fathinuddin, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 12.

⁴² Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2 (2016), 21.

Dari Pasal 45 Juncto Pasal 46 Undang-Undang No 1 Tahun 1974”, terbitan Jurnal *Lex Privatum*. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia dan bagaimana hak dan kewajiban orang tua dan anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Anak berhak atas hak hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional. Anak berhak pula mendapatkan perlindungan dari gangguan- gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri dari keluarga, masyarakat bahkan negara sendiri. 2. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak saling timbali balik yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Orang tua dapat mewakili dalam suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang masih dalam kekuasaannya karena anak belum mencapai 18 tahun/belum dewasa atau belum pernah menikah. Sedangkan seorang anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Ketika kelak seorang anak yang telah dianggap dewasa, memiliki kewajiban memelihara kewajibannya sesuai dengan kemampuannya terhadap orang tua dan keluarganya.⁴³

3. Sebuah artikel yang diterbitkan tahun 2022 dengan judul “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri

⁴³ Angly Branco Ontolay, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto Pasal 46 Undang-Undang No 1 Tahun 1974,” *Lex Privatum* 1, no. 1 (2019), 7.

Perspektif Fikih Mubadalah”, terbitan al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) tahun 2022 yang ditulis oleh Agung Hermanto dkk. Artikel ini mengemukakan bahwa Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga, begitulah paradigm yang tertanam dalam masyarakat kita pada umumnya. Selama ini laki-laki selalu menjadi yang utama digarda depan sedangkan istri selalu di wilayah yang terbatas. Secara kontekstual, yang menjadi masalah adalah bahwa peran perempuan tidak lagi di wilayah domestic semata, melainkan juga telah banyak yang berperan diluar rumah untuk membantu suami mencari nafkah. Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan dalam konteks ini? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai kesalingan dalam hak dan kewajiban baru yang bercorakkan fikih mubadalah. Penelitian ini merupakan kajian pustaka, jenis kualitatif dengan pendekatan mubadalah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa mitra antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keadilan dalam rumah tangga harus ada nilai-nilai kesalingan, seperti halnya saling bermusyawarah, saling mewujudkan demokrasi dan saling berbuat baik dalam pergaulan.⁴⁴

Jika dilihat dari penelitian diatas persamaannya dengan yang penulis teliti adalah kesamaan dalam hal membahas tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak serta menjaga Nilai kesalingan, kerja sama dan timbal balik dalam menjalankan relasi. Namun perbedaannya jelas terlihat pada bagian Mubadalahnya, dimana dari penelitian diatas lebih diarahkan pada kesetaraan gender sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih menekankan konsep yang ada dalam mubadalah seperti, kesalingan (*mufa'alah*), Kerja sama (*musyarakah*) dan timbal balik terhadap hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Syariah.

⁴⁴ Hermanto, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah, 21.